



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 55 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT

: Jenis kelamin Perempuan , Umur 32 tahun, Pekerjaan Wartawan , Agama Hindu, bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT

M E L A W A N

TERGUGAT

: Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta , Agama Hindu, bertempat tinggal di di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh

Penggugat didalam persidangan :-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2014 , dibawah register perkara Nomor: 55 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di BADUNG pada tanggal 15 Desember 2000;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 3(tiga) orang anak yang diberi nama :

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar
29-04-2001

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar
29-04-2004

ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar
05-05-2005

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik harmonis dan bahagia sampai lahirnya anak Penggugat dan tergugat tersebut;
4. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat ,mulai timbul pertengkaran-pertengkaran/percecokan –percecokan yang diakibatkan karena adanya ketidak cocokan didalam rumah tangga baik pemikiran maupun tindakan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi, dan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya
6. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai secara adat pada tanggal 17 September 2010;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dapat menetapkan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kepada Bapak Majelis Hakim mohon dapat menetapkan hari persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung telah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.-----
 2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Desa Adat Br Tengah Kaler Gulingan Mengwi Kabupaten Badung pada Tanggal 15 Desember 2000 putus karena Perceraian ;-----
 3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar
29-04-2001
ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar
29-04-2004
ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar
05-05-2005
Berada dibawah pengasuhan , pendidikan dan perawatan Tergugat dan setiap saat Penggugat bisa menjenguknya ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini diajukan, sebelumnya Penggugat tak lupa mengucapkan banyak terima kasih ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada persidangan masing-masing tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti yang dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan telah membuat pernyataan tidak akan hadir dalam persidangan ini dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak

Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Pernyataan No.01/6/TK/2000 tertanggal 15 Desember 2000 ; diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga; an TERGUGAT nomor 511021403070013 diberi tanda P.2 ;
3. Surat Pernyataan Tertanggal 17 September 2010 diberi tanda P-3
4. Surat Keterangan Kawin dari Kelian Nomor 01/G/TK/2000 tertanggal 18 Maret 2014 diberi tanda P-4

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 telah diberi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pihak Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2000 secara Agama Hindu di Desa Pekraman Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang dipuput oleh Rohaniawan dari Griya Sibang ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat mempunyai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing bernama ;

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar
29-04-2001

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar 29-04-
2004

3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar
05-05-2005

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Yang Batu di jalan Kapten Japa ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Bulan September 2010 sampai saat ini;
- Bahwa alasan diajukan Gugatan Perceraian ini karena pertengkaran terus menerus, juga masalah Ekonomi sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa secara adat Penggugat telah diserahkan ke orang Tua Penggugat sejak 17 September 2010;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini

adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, serta perkara diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekocan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dihubungkan dengan asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir berarti mengakui dalil Penggugat, maka dalam perkara a quo Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir selama persidangan, maka Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan sesuai hukum pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna ;-

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;-

Bahwa untuk memutus suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan ;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya adalah Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dari bukti surat P.4 yaitu Surat Keterangan Kawin Nomor : 01/G/TK/2000 tertanggal 18 Maret 2014 dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dipersidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 15 Desember 2000 di Mengwi Kabupaten Badung ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatannya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak 17 September 2010, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam ikatan suami isteri;-----

Bahwa sebagaimana di pertimbangkan di atas sesuai asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT serta bukti surat P-4 maka dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian karena adanya percekcoakan yang terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi,, karena yang demikian tidak dapat terwujudnya ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka alasan Penggugat dapat diterima sehingga petitum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah terbukti menurut Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian patut dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan

Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2000 secara Agama Hindu di Desa Pekraman Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang dipuput oleh Rohaniawan dari Griya Sibang adalah Sah dan Putus karena Perceraian -----
4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 29-04-2001
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar 29-04-2004
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar 05-05-2005Berada dibawah pengasuhan , pendidikan dan perawatan Tergugat dan setiap saat Penggugat bisa menjenguknya ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,--- (Tiga Ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Denikamahagung.go.id dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari SENIN 7 April 2014, oleh kami I DW. MADE PUSPA ADNYANA ,SH Sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRI BUDIONO,SH dan M.DJAELANI,SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua ;

I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH

Hakim Anggota

Hakim anggota

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH

M.DJAELANI,SH

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6.000,-

5. Redaksi..... Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah..... Rp.316.000,--

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7

April 2014 Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat

TERGUGAT , pada tanggal;10 April 2014.....

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat

terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 April 2014 Nomor: 55/

Pdt.G/2014/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal,

putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ELISABETH YANI WATI,SH

Untuk Salinan resmi ;

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tertanggal 7 April 2014 Nomor;55/Pdt.G/2014/PN.Dps Denpasar diberikan kepada dan atas permintaan dari : NI WAYAN TUTY MERATHINI (Penggugat) pada tanggal dengan perincian sebagai berikut :

- Upah TulisRp. 3.000,---
- Meterai Rp. 6.000,--
- Legalisasi Tanda Tangan..... Rp.10.000,--

Jumlah..... Rp.19.000,---

(Sembilan belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)